
BEDROG SEBAGAI DASAR PEMBATALAN PERJANJIAN

FRAUD (BEDROG) AS A BASIS FOR CONTRACT ANNULMENT

HUSUNUL HATIMAH

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: husnulhatimah135@gmail.com

DIANGSA WAGIAN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Matram, Indonesia

Email: diangsawagian@unram.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan unsur-unsur penipuan (*bedrog*) dalam perjanjian dan dasar pertimbangan hakim membatalkan perjanjian yang mengandung unsur penipuan (*bedrog*) (Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mtr). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah Konsep penipuan ranah hukum perdata terdapat dalam ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata dan Pasal 1328 KUH Perdata ditambah dengan konsep Pidana pasal 378 KUHP atau pasal 492 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika dalam perjanjian itu adanya penipuan/perbuatan curang/*bedrog*, maka seyogyanya menuntut pembatalan perjanjian dengan berdasarkan Pasal 1328 BW dan pasal tambahan pasal 378 KUHP. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam membatalkan perjanjian adalah karena mengandung unsur *dwalling* Menurut peneliti kasus tersebut mengandung unsur penipuan *bedrog* dengan memakai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yaitu serangkaian kebohongan yang terbukti, dan kemudian membuktikan terpenuhi atau tidak perbuatan penipuannya Karena unsur-unsur dalam Pasal 1328 KUHPerdata tidak menguraikan secara jelas tentang penipuan, dan itu terlalu umum.

Kata Kunci: pembatalan; bedrog; akta jual beli

ABSTRACT

This research aims to discover the concept and elements of fraud (*bedrog*) in an agreement and the basis for the judge's consideration to annul an agreement containing elements of fraud (*bedrog*) (Decision Number 9/Pdt.G/2021/PN Mtr). The findings indicate that the concept of fraud within the realm of civil law is stipulated in Articles 1321 and 1328 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), supplemented by the criminal law concepts in Article 378 or Article 492 of the Indonesian Penal Code (KUHP), which has been amended by Law Number 1 of 2023 on the Penal Code. If an agreement or contract contains fraud/deceptive actions/*bedrog*, it is appropriate to seek annulment based on Article 1328 BW and the supplementary Article 378 of the Penal Code. The legal basis for judges' consideration in annulling an agreement is due to the presence of elements of *dwalling*. According to the researcher, the case involves elements of fraud (*bedrog*) based on the provisions of Article 378 of the Penal Code or Article 492 of Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code, which outlines a series of proven falsehoods and verifies whether the fraudulent actions are fulfilled. The elements in

Article 1328 of the Indonesian Civil Code do not clearly elaborate on fraud, making it overly general.

Keywords: *Annulment; Bedrog; Sale and Purchase Deed*

1. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah di sepakatinya.¹

Suatu perjanjian terjadi atas dasar adanya kesepakatan di antara para pihak. Namun dalam kehidupan masyarakat tidak semua orang memiliki itikad baik sering kali kita dijumpai juga orang yang memiliki itikad buruk. Dalam mewujudkan kesepakatan tidak menutup kemungkinan salah satu pihak melakukannya dengan itikad buruk sehingga timbul adanya cacat kehendak. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Cacat kehendak dalam kesepakatan merupakan suatu pelanggaran terhadap syarat subjektif perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Tidak terpenuhinya syarat subjektif tersebut membawa konsekuensi yaitu terhadap perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak kepada hakim. Berdasarkan masalah ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait cacat kehendak yaitu kesepakatan yang diperoleh dengan penipuan yang dijadikan sebagai alasan pembatalan suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1328 yang menyatakan bahwa:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan tetapi dibuktikan”.²

Adanya penipuan yang terjadi pada perjanjian jual beli tersebut terdapat pada kasus perkara gugatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Mataram yang telah di putus dengan putusan No. 9/Pdt.G/2021/PN. Mtr antara Darmawan (penggugat I) dan Losman (penggugat II) yang memberikan kuasa kepada Lalu Azhabuddin dan Lalu Arif Widya Hakim (tergugat I), Drs. L. Partawijaya (tergugat II), H. Zainul Islam, S.H (turut tergugat I), Nurjanah (Turut Tergugat II), Ismail. HM (Turut Tergugat III), dan Badan Pertanahan Nasional RI Kabupaten Lombok Barat (Turut Tergugat IV).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah bagaimana konsep dan unsur-unsur penipuan (bedrog) dalam

¹Salim HS., *Hukum Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), hlm. 27

²Indonesia, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1328

perjanjian? dan Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim membatalkan perjanjian yang mengandung unsur (bedrog) (Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mtr)?

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana konsep dan unsur-unsur penipuan (bedrog) dalam perjanjian dan Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim membatalkan perjanjian yang mengandung unsur (bedrog) (Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mtr)

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan kasus (*case Approach*). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tehnik cara memperoleh bahan hukum melalui studi dokumen, dan studi literatur.

III. PEMBAHASAN

3.1 Konsep Dan Unsur-Unsur Penipuan (Bedrog) Dalam Perjanjian

Secara konseptual pengertian penipuan dalam hukum pidana dan hukum perdata memang berbeda, namun secara faktual di dalam masyarakat acapkali konsep penipuan dalam hukum pidana dan hukum perdata dijumpukan, sehingga dalam praktek penegakan hukumnya dapat menimbulkan persoalan hukum yang pelik, karena masyarakat acapkali menempuh jalur pidana untuk menyelesaikan persoalan hukum keperdataan semisal dalam perjanjian utang pitutang atau dalam perjanjian kerjasama dalam berusaha dimana salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi. Adanya himpitan antara konsep penipuan dalam ranah hukum pidana dan penipuan dalam ranah hukum perdata.³

Konsep penipuan dalam ranah hukum perdata dapat ditelusuri dalam ketentuan Pasal 1321 BW dan Pasal 1328 BW. Pasal 1321 BW tegas menentukan bahwa Tiada suatu perjanjianpun yang mempunyai kekuatan mengikat, jika diberikan karena kakhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Selanjutnya Pasal 1328 BW menentukan bahwa:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dipersangkakan tetapi dinuktikan”⁴

³Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, dan Rina Khairani Pancaningrum, *Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, (Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, 2022), hlm.153

⁴Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1328

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP atau yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492 menentukan bahwa :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun”⁵

3.1.1 Penipuan dalam Hukum Pidana

Dapat diketahui bahwa unsur pokok (*bestendel delict*) dalam delik penipuan adalah: “menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”. yang dimaksud “menggunakan nama palsu” adalah menggunakan nama yang bukan namanya sendiri. yang dimaksud “martabat palsu” adalah menggunakan martabat atau jabatan yang sebenarnya ia bukan menduduki jabatan itu. yang dimaksud “tipu muslihat” adalah suatu tipuan yang sedemikian rupa sehingga orang dapat tertipu. yang dimaksud “rangkaiannya kebohongan” adalah tidak cukup hanya satu kata bohong, namun harus serangkaian (banyak) kata bohong yang pada akhirnya terbentuk satu cerita yang seakan-akan benar. Caranya: dilakukan “dengan maksud” artinya adanya niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan secara melawan hukum, artinya bertentangan hak-hak orang lain, atau acapkali disebut dengan *mens rea*, bentuk perbuatannya adalah “menggunakan nama palsu, atau martabat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, sehingga tergerak hati orang lain untuk menyerahkan sesuatu.”⁶

3.1.2 Penipuan dalam Hukum Perdata

Kebohongan dalam hukum pidana berada di depan karena ada niat baru dilakukan aktivitas yang dituju, kebohongan merupakan sarana untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang yang menjadi sasarannya, orang yang menjadi sasarannya menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu. Sedangkan kebohongan dalam hukum perdata yang kemudian identik dengan ingkar janji, kebohongannya berada di belakang, dilakukan aktivitas terlebih dahulu barulah ada kebohongan tersebut. Penipuan dalam hukum perdata terdapat sanksi namun bukan sanksi pidana badan seperti sanksi yang diatur di dalam hukum pidana yang identik dengan sanksi pidana badan yakni sanksi penjara. Jadi, suatu kebohongan yang identik dengan ingkar janji tidak dapat serta merta dimasukkan menjadi penipuan dalam ranah pidana.

Kontrak/perjanjian dipakai sebagai alasan untuk niat menipu, dan jika pihak korban melaporkan kepada Kepolisian dengan berdalih bahwa, perkara tersebut adalah perkara perdata, sehingga pihak Kepolisian tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa.

⁵Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hlm.146

⁶Amiruddin, *Op.cit*, hlm. 154

Perjanjian dapat dibuat dengan cara di bawah tangan (lazim disebut akta di bawah tangan) dan dapat pula dengan akte notariil (lazim disebut akte autentik). Dalam akte di bawah tangan di mana tidak ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, tetapi hanya terbatas para pihak; berbeda halnya dengan akte notariil ada keterlibatan, dari pihak ke-3 (tiga) yaitu pejabat umum yang berwenang. Secara teoritis akte di bawah tangan yang banyak terkandung kerawanan adanya penipuan, hal tersebut dapat disebabkan karena ketidaktahuan dari salah satu pihak atau keliahaian dari pihak lain.

3.2 Pertimbangan Hakim Membatalkan Perjanjian yang mengandung unsur (Bedrog) dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mtr

3.2.1 Kasus Posisi

Kasus ini berawal ketika Darmawan (Penggugat I) yang merupakan pemilik lahan, pada waktu itu ia ingin membangun rumah dengan Losman (Penggugat II) sebagai kontraktor dengan sistem full finencering yaitu membangun sampai tuntas baru dibayarkan dan telah mendapatkan kesepakatan nilai biaya renovasi keseluruhan sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana perjanjian pembangunan renovasi rumah tersebut dilakukan secara lisan antara penggugat I (satu) dengan penggugat II (dua) dan pelaksanaan dimulai sekitar awal tahun 2003.

Setelah beberapa tahapan pembangunan penggugat II (dua) sebagai pemborong tidak mampu menyelesaikan pembangunan tersebut dan faktanya hanya 75 % pelaksanaan pembangunan penggugat II (dua) sebagai pemborong tidak mampu melanjutkan dikarenakan adanya pekerjaan lain yang harus diselesaikan dan penggugat II (dua) menyerahkan bangunan tersebut kepada penggugat I (satu), kemudian penggugat II (dua) menagih seluruh biaya yang sudah keluar untuk pembangunan renovasi yang sudah dikerjakan tersebut, namun karena seketika itu diminta untuk pembayaran penggugat I (satu) belum memiliki dana namun penggugat I (satu) tetap berjanji untuk membayar dan ada kesepakatan tidak tertulis untuk dilakukan jual bersama terhadap lahan tanah dan bangunan rumah yang telah dibangun oleh Penggugat II (dua) tersebut secara bersama-sama namun sampai sekarang belum dapat terlaksana.

Sampai dengan bulan Oktober tahun 2003 belum ada penyelesaian pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat I (satu) kepada Penggugat II (dua) maka saat itu Penggugat II (dua) mengajukan laporan tindakan kepada Kesatuan Militer pada Pengadilan Militer dan sampai permasalahan pada Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya dan hasilnya Gugatan/Laporan Penggugat II diputuskan untuk di tolak pada tanggal 10 Mei 2005, dan sebenarnya Penggugat I tetap mau menyelesaikan pembayaran pekerjaan renovasi rumah tersebut kepada Penggugat II dengan cara jual bersama.

Beberapa bulan kemudian Penggugat II (dua) yang kebetulan juga sedang bekerja memperbaiki rumah dari tergugat I (satu) bercerita kepada tergugat I (satu) terhadap permasalahan yang sedang di alami oleh Penggugat II, dan faktanya Penggugat II tidak

pernah memberi dan menanda tangani kuasa hukum dan atau kuasa penjualan tanah obyek sengketa apapun kepada tergugat I hanya bercerita saja karena diketahui oleh Penggugat II (dua) bahwa Tergugat I (satu) berprofesi sebagai Pengacara (Advokat) dan tidak pernah menyuruh atau menyerahkan urusan kepada Tergugat I (satu).

Beberapa hari kemudian setelah Penggugat II (dua) bercerita kepada Tergugat I, kemudian datang menghadap ke rumah Penggugat I (satu) yang mengaku-ngaku sebagai teman Penggugat II (dua) bersama seorang teman lainnya, dan baru-baru diketahui yang datang tersebut bernama Lalu Arif Widya Hakim (Tergugat I) dan teman lainnya saat itu tidak diberitahukan status hubungan dan namanya. Dalam pertemuan tersebut tergugat I (satu) dengan sengaja tanpa dasar mengaku sebagai kuasa hukum dari Penggugat II (dua) dan mengajak Penggugat I untuk membuat surat yang ditulis tangan yang isinya pernyataan kesepakatan jual bersama seluruh lahan tanah dan bangunan tersebut dengan dasar adanya kuasa yang diberikan oleh Penggugat II (dua). Dan beberapa hari kemudian setelah penanda tangan tersebut Penggugat I (satu) mengkonfirmasi ke Penggugat II (dua) atas kejadian adanya orang yang mengaku sebagai kuasa dari Penggugat II dan adanya permintaan kesepakatan jual bersama yang mengatas namakan sebagai kuasa hukum dari Penggugat II dan pada saat di konfirmasi ternyata Penggugat II tidak pernah memberikan kuasa hukum apapun kepada Tergugat I melainkan hanya bercerita tentang permasalahan antara Penggugat I dengan Penggugat II.

Dari uraian diatas tentang implementasi penipuan dalam kasus perjanjian jual beli lahan dan bangunan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram No 9/Pdt.G/2021/PN. Mtr. Dalam hal ini penipuan yang ada disebabkan oleh adanya perbuatan dari pihak tergugat I yang mengaku-mengaku sebagai kuasa hukum tergugat membuat perjanjian jual beli lahan dan bangunan dan menerbitkan akta perdamaian dengan penyerahan rumah dan akta pelunasan hutang dengan pemberian kuasa untuk menjual, tanah dan bangunan yang bukan merupakan miliknya sendiri dan hasilnya ia gunakan untuk keuntungan dirinya sendiri dan orang lain (tergugat 1 dengan tergugat II) terjadilah kesepakatan jual beli antara tergugat I dengan tergugat II. Dan kemudian tergugat II telah melakukan balik nama dan atau penerbitan sertifikat terhadap lahan tanah tersebut atas nama Nurjanah (turut tergugat II) dengan diperlihatkannya kepada turut tergugat II dengan alasan bahwa akta-akta tersebut merupakan dasar peralihan hak kepada tergugat II dengan Penggugat I, kemudian dengan diperlihatkan akta-akta tersebut turut tergugat III memercayai telah adanya peralihan hak atas tanah tersebut.

3.2.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/PN. Mtr

Menimbang bahwa jika dilihat dari wujud akta vide T-1,2/TT2,3-1 dan T-1,2/TT2,3-2 beralihnya obyek sengketa dari Penggugat I ke Tergugat I dan selanjutnya ke Tergugat II dan tentunya harus tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Bahwa, dalam Pasal 1320 KUHPerdata, menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Bahwa, kesepakatan terbentuk dari pertemuan dan kesesuaian kehendak para pihak yang kemudian dirumuskan dalam pernyataan. Akan tetapi kesepakatan masih bisa dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat cacat kehendak (Wilsgebreken).

Bahwa, secara normatif Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan ancaman/paksaan (bedreinging, dwang), kekeliruan/kesesatan (dwalling), penipuan (Bedrog), merupakan hal-hal yang menyebabkan wilsgebreken;

Bahwa, perkembangan ilmu hukum dan yurisprudensi menunjukkan adanya kondisi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) menyebabkan batalnya perjanjian (voildable/vernietigbaar).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk penyelesaian kasus ini demi memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu; “apakah dalam pembuatan akta-akta:

1. Akta perdamaian dengan penyerahan rumah sebagai pelunasan hutang, Nomor 27 tanggal 29 Mei 2004, P-6 dengan T-1,2/TT2,3,1;
2. Aktapelunasanhutangdenganpemberiankuasauntukmenjualnomor28tanggal29Mei 2004; P-7 bersesuaian dengan T-1,2/TT2,3-2; Terdapat cacat kehendak/wilsgebreken sebab dwang, dwalling, bedrog maupun misbruik omstandigheden pada diri Penggugat I dan Penggugat II.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tergugat I mendalilkan adanya surat kuasa dibawah tangan untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat II dalam pelaksanaan terbitnya akta-akta tersebut di atas;

Bahwa, berdasarkan Pasal 1876 dan asal 1877 kitab undang-undang hukum Perdata (KUH Perdata), barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya maka hakim harus memeriksa kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut di muka pengadilan;

Bahwa, menurut majelis hakim terdapat cacat kehendak pada diri Penggugat dalam hal terbitnya akta perdamaian dengan penyerahan rumah sebagai pelunasan hutang Nomor 27 dan akta pelunasan hutang dengan pemberian kuasa untuk menjual nomor 28 pada tanggal 29 Mei 2009;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, sebab adanya dwaling, penyalahgunaan keadaan, omstandigheden, dan peralihan tanah melalui kuasa mutlak dalam penerbitan akta perdamaian dengan penyerahan rumah sebagai pelunasan hutang nomor 27 dan akta pelunasan hutang dengan pemberian kuasa untuk menjual nomor 28 pada tanggal 29 Mei 2004, mengakibatkan beralihnya tanah dari Penggugat I kepada pihak lain melalui Tergugat I, termasuk penjualan obyek sengketa in casu oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana T-1,2/TT2,3-3 Perikatan jual beli Nomor

27 tanggal 14 Agustus 2006, dan T-1,2/TT2,3-4 kwitansi tertanggal 29 Juni 2006 serta T-1,2/TT2,3-7 akta jual beli Nomor 1160/2016 tanggal 31 Agustus 2016, adalah batal demi hukum;

3.2.3 Analisis Penulis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor 9/Pdt.G/2021/Pn.Mtr

Menurut penyusun dalam perkara ini pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam kasus tersebut, nampak tidak ada kejelasan tentang tolak ukur dan unsur-unsur untuk menentukan adanya *dwalling* dan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut, tetapi ini lebih merujuk pada perbuatan *bedrog*. Dimana Terdapat unsur suatu tindakan dapat dikatakan sebagai penipuan, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Perbuatan curang/penipuan menurut pasal 378 KUHP atau Pasal 492 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disyaratkan harus ada *mens rea* atau niat jahat, dalam fakta persidangan bahwa tergugat I dan turut tergugat telah menggunakan sejumlah uang hasil perjanjian dalam akta perdamaian dengan penyerahan rumah sebagai pelunasan hutang Nomor 27 dan akta perdamaian dengan pemberian kuasa untuk menjual nomor 28 sebagai bagian dari keuntungan dalam perjanjian dengan hasil membohongi Penggugat I berdasarkan akta perdamaian dengan penyerahan rumah Nomor 27 dan akta pelunasan hutang dengan pemberian kuasa untuk menjual nomor 28, maka hal itu ahli tidak ada *mens rea* niat jahat untuk melakukan penipuan.

III. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan diantaranya konsepsi penipuan dalam pasal 1328 KUHPerdata yakni adanya cacat kehendak. Konsekuensinya, penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat dalam proses perikatan sedangkan penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan. Konsep penipuan dalam pasal 378 KUHP atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Perbuatan curang/penipuan

menurut pasal 378 KUHP atau Pasal 492 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disyaratkan harus ada *mens rea* atau niat jahat, dalam fakta persidangan bahwa tergugat I dan turut tergugat telah menggunakan sejumlah uang hasil perjanjian dalam akta perdamaian dengan penyerahan rumah sebagai pelunasan hutang Nomor 27 dan akta perdamaian dengan pemberian kuasa untuk menjual nomor 28 sebagai bagian dari keuntungan dalam perjanjian dengan hasil membohongi Penggugat I berdasarkan akta perdamaian dengan penyerahan rumah Nomor 27 dan akta pelunasan hutang dengan pemberian kuasa untuk menjual nomor 28 sebagai bagian dari keuntungan dalam perjanjian, maka hal itu ahli tidak ada *mens rea* niat jahat untuk melakukan penipuan. Dan ditambah unsur pada Pasal 378 KUHP yaitu serangkaian kebohongan yang terbukti, dan kemudian membuktikan terpenuhi atau tidak perbuatan penipuannya Karena unsur-unsur dalam Pasal 1328 KUHP Perdata tidak menguraikan secara jelas tentang penipuan, dan itu terlalu umum, maka hakim bisa mernakai unsur-unsur pada penipuan pidana Pasal 378 KUHP sebagai tambahan dalam membuktikan penipuannya. Hal tersebut juga harus dilakukan oleh hakim dengan menelaah kasusnya secara teliti dan mendalam dari awal terjadinya sehingga diakhir telaah ditemukan terbukti adanya penipuan hal yang terpenting yang harus dijaga adalah bahwa penipuan Pasal 1328 KUHP Perdata merupakan pasal sendiri dan berbeda dengan penipuan pidana Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4.2 Saran

Mengingat belum adanya peraturan perundang-undangan mengenai kejelasan unsur-unsur penipuan dalam Pasal 1328 KUHP Perdata, apabila memang kemudian unsur-unsur pidana penipuan Pasal 378 KUHP bisa dijadikan tambahan, maka perlu hal ini kemudian disosialisasikan kepada para penegak hukum, sehingga jelas apa yang menjadi tolak ukur dan unsur-unsur dari penipuan. Agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai penipuan ini, maka sebaiknya Mahkamah Agung hendaknya bisa mengeluarkan aturan mengenai tolak ukur dan unsur-unsur penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Skripsi

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Andi Hamzah, 2010, KUHP & KUHPA, Cet. 16, Pt Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke- 15, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, dan Rina Khairani Pancaningrum, *Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Kompilasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1320.

Indonesia, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Pasal 1328.